

## ABSTRAK

**Abdul Rahman Husaeni.** *Pelaksanaan Pasal 67 Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 16 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Perhubungan dan Retribusi di Bidang Perhubungan Terkait Bagian Kendaraan Wajib Uji KIR.*

Pengujian kendaraan bermotor disebut juga uji kir adalah serangkaian kegiatan menguji dan/atau memeriksa bagian-bagian kendaraan bermotor. Dalam Undang Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah dijelaskan dalam Pasal 49 ayat (1) Kendaraan Bermotor, kereta gandengan, dan kereta tempelan yang diimpor, dibuat dan/atau dirakit di dalam negeri yang akan dioperasikan di Jalan wajib dilakukan pengujian.

Melalui mekanisme pelaksanaan peraturan, Pemerintah Daerah Kota Bandung menjadi garda terdepan sebagai penjaga dan penafsir peraturan. Maka penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui dan memahami prosedur pelaksanaan, faktor penyebab terjadinya pelanggaran, dan tinjauan siyasah Dusturiyah terhadap pasal 67 peraturan daerah kota Bandung Nomor 16 tahun 2012 terkait kendaraan wajib uji berkala.

Penelitian ini Pada intinya mengenai setiap kebijakan yang diambil oleh pemerintah/pemangku kekuasaan baik itu kekuasaan legislatif, eksekutif dan yudikatif harus didasari untuk mewujudkan kemaslahatan rakyat yang bersifat umum serta menghilangkan kemafsadatan dari mereka (*iqamah al-mashalih wa izalah al-mafasid*).

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif yaitu untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya.

Hasil kesimpulan dari penelitian ini adalah Prosedur pelaksanaan Dalam pasal 67 Perda Kota Bandung Nomor 16 tahun 2012 tentang kendaraan wajib uji berkala berbunyi: Setiap kendaraan bermotor yang di operasikan di jalan, harus memenuhi persyaratan layak jalan dan pengujian secara berkala. Dan beberapa faktor pelanggaran yang meliputi, antara lain : faktor manusia, faktor kendaraan, faktor jalan dan sarana prasarana, dan faktor kondisi alam. Dalam tinjauan Siyasah Dusturiyah dilihat dari sudut pandang hirarki perundang undangan tanggung jawab pihak UPT pengujian kendaraan bermotor merupakan substansi yang saling berkaitan antara tujuan dan tanggung jawab dengan aturannya.

**Kata kunci:** *Uji Kir, Faktor Pelanggaran, Efektivitas.*